BAWASLU
BADAN PENGAWASPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka

KESEPAKATAN BERSAMA

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

DAN

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA SUMBA BARAT

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGEMBANGAN SAKA ADHYASTA PEMILU DI KABUPATEN SUMBA BARAT

Nomor : 11 /PM.04/K.NT.20-16/06/2026

Nomor : 073/2401-/2026

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bawaslu Sumba Barat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Papi Balla Ndjurumana, S.Th**

Jabatan : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, berkedudukan di Jalan Cakrawala, Desa Dede Kadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

Nama : **Yakobus Jefrison Dapamerang, SP, MM**

Jabatan : Selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sumba Barat berdasarkan SK Nomor: 001 Tahun 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sumba Barat, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat - Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan partisipatif dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu di Kabupaten Sumba Barat, maka Pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, salah satunya dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif serta Pembinaan dan Pengembangan Saka Adhyasta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Sumba Barat.

PASAL 1

DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Sinergisitas kelembagaan terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan pemilu;
2. Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan anggota Gerakan Pramuka dan generasi muda Kabupaten Sumba Barat;
3. Mendorong peran serta masyarakat, khususnya Pramuka dalam Pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif Pemilu;

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Penguatan pendidikan demokrasi dan literasi politik;
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
3. Penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
4. Pelibatan PIHAK KESATU dalam aktifitas kepramukaan yang disepakati para PIHAK;
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerja sama (Memorandum of Agreement) dengan tetap mengacu pada Kesepakatan Bersama ini.
2. Sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, Para Pihak sudah harus menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement).
3. PARA PIHAK dapat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK sebagai pelaksana dan penanggung jawab Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil Para Pihak.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.

PASAL 6

KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
2. Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk berkomunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

   PIHAK KESATU :

   Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat :

   Alamat: Jalan Cakrawala, Desa Dede Kadu, Kec. Loli- Kabupaten Sumba Barat

   Email : bawaslusumbabarat@gmail.com

   PIHAK KEDUA :

   Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sumba Barat:

   Alamat: Jalan Basuki Rahmat - Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat

Dalam hal salah satu dari Para Pihak mengganti atau mengubah alamat atau terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepatan Bersama ini.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
PAPI BALLA NDJURUMANA, S.Th	YAKOBUS JEFRISON DAPAMERANG, SP, MM